SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN

NOMOR : 144 / 41 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK TAHUN 2022

KEPALA DESA SRATEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Musrenbangdes tahun 2022,maka perlu dibentuk Panitia Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 untuk tahun anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan sebagaiman dimaksud diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10)
18. Peraturan Desa Sraten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Sraten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 25);
20. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 70);

21. Peraturan Desa Sraten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 140);
22. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Sraten Tahun 2016 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Sraten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Nomor 3)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 untuk Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Panitia sebagimana dimaksud diktum kesatu adalah Bertanggungjawab Penuh dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan koordinasi ditingkat RT dan RW serta LPM.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022..

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sraten
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Tembusan : Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Gatak;
3. BPD Desa Sraten;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 144/41/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Warsono	Ketua
2	Yuli Atnanto	Sekretaris
3	Puji Haryati	Anggota
4	M. Yusuf	Anggota
5	Mustofa	Anggota
6	Essy Susilowati	Anggota
7	Gandhi Setyo Utomo	Anggota
8	Mudakir	Anggota
9	Yudha Febriyanto	Anggota
10	Murdiyanto	Anggota
11	Lagoimin	Anggota
12	Wiwik Supartini	Anggota
13	Sigit Purnomo, ST	Anggota
14	Jumadi	Anggota
15	Alam Setyabudi, SE	Anggota
16	Agung Wijanarko	Anggota
17	Sumarjo	Anggota
18	Ali Sabdono	Anggota

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO